PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111
Telp/Fax. (0748) 22448
Website : http//www.sungaipenuhkota.go.id *e-mail : disdikspn@gmail.com*

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/ 53 /III/2026/DISDIK-4

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta berdasarkan surat permohonan Pimpinan KB Al-Ikhlas Nomor : 420/ /KB-AL-IKHLAS/2026 Tanggal 04 Maret 2026 dan hasil verifikasi di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga yang namanya tersebut dibawah :

1. Nama Lembaga : **KB AL-IKHLAS**
2. NPSN : 69887324
3. Tahun Berdiri : 2010
4. NIB : 2411230019369
5. Pengelola : Elniati, A.Ma
6. NPWP : 53.044.591.5-333.000
7. Alamat : RT 007
8. Desa/Kelurahan : Desa Karya Bakti
9. Kecamatan : Pondok Tinggi
10. Akta Notaris : - Nomor : 15
    - Tanggal : 11 Januari 2012
11. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
12. Masa Berlaku : 01 April 2026 s.d 31 Maret 2027

Kepada pemegang izin harus mentaati segala ketentuan dibawah ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2. Pimpinan/pengelola secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
3. Apabila Pimpinan/pengelola sebagaimana tersebut dalam keputusan ini tidak melaksanakan sebagaimana poin 1 dan 2 dengan baik, maka keputusan ini ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal, 11 Maret 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sungai Penuh,

BOVI HANDRIYANTO, S.Pd., M.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19820812 200604 1 007

Dipindai dengan CamScanner